



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas penanaman modal dan pelayanan terpadu terkait perizinan. Dalam hal penanaman modal, Dinas PMPTSP melaksanakan promosi penanaman modal dan melaksanakan pengendalian penanaman modal yang terdaftar di Kabupaten Wonogiri.

Sedangkan terkait pelayanan perizinan dilaksanakan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu *Online Single Submission – Risk Based Approach* (OSS-RBA). Pelayanan perizinan secara manual juga masih dilayani secara manual untuk pelayanan yang belum terakomodir di dalam aplikasi OSS-RBA.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Wonogiri Pasal 2 Ayat 1 disebutkan: “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.”

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan penanaman modal;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dipimpin oleh EKO SUBAGYO, S.H., M.H., sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 jo Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Promosi dan Pengolahan Data, membawahi:
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Pengolahan Data;
4. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, membawahi:
 - c. Seksi Pengembangan;
 - d. Seksi Pengendalian;
5. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi:
 - e. Seksi Perizinan Tempat Usaha;
 - f. Seksi Perizinan Usaha; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Isu Strategis

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri antara lain:

1. Kompleksitas regulasi sektoral di tingkat pusat berpotensi menghambat penyelenggaraan pelayanan penanaman modal;
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya menerapkan konsep PTSP;
3. Penyelenggaraan fungsi promosi potensi dan peluang investasi belum berfokus pada peningkatan kepeminatan investasi dan realisasi investasi; dan
4. Iklim investasi belum sepenuhnya kondusif karena masih terdapat gap permintaan dan penawaran faktor produksi (khususnya aspek bahan baku dan tenaga kerja).

Berdasarkan kondisi tersebut, isu strategis pembangunan di Kabupaten Wonogiri yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain:

1. Peningkatan iklim investasi guna meningkatkan daya saing daerah dan
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan.



E. Landasan Hukum

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 - 2021.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang Dihadapi SKPD, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Wonogiri terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD. Sehingga, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri



merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

➤ **Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Wonogiri dengan potensi, keragaman, dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Wonogiri yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman, dan Sejahtera.

Sedangkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 adalah:

“MEWUJUDKAN IKLIM PENANAMAN MODAL YANG KONDUSIF DAN BERDAYA SAING.”

➤ **Misi**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 tersebut di atas, maka dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing dan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman



Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran, berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri seperti **Tabel 2.1** berikut.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing;	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Jumlah investor (PMA/PMDN)	1.267	1.355	1.380	1.405	1.495	1.505
			Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)	750.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,30	88,65	88,75	88,80	88,90	89,00

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 449 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Wonogiri dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016-2021. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri tahun 2021 seperti pada **Tabel 2.2** berikut.



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Jumlah investor (PMA/PMDN)	investor	.	Jumlah Investor (PMDN/PMA) sampai dengan tahun n	Ijin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan melalui Aplikasi SPIPISE
		Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)	Rupiah	.	Jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) sampai dengan tahun n	Ijin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan melalui Aplikasi SPIPISE
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	.-	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Data SKM

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian dalam **Tabel 2.3**.



Tabel 2.3

**Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Jumlah investor (PMA/PMDN)	1.505
		Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)	1.300.000
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,00

B. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperhatikan capaian kinerja, permasalahan, dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.

1. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.

Cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah perubahan target capaian kinerja urusan penanaman modal yang semula target per tahun non kumulatif direviu menjadi kumulatif (baik jumlah investor maupun nilai investasinya).

Berdasarkan hasil reviu dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 tersebut, selanjutnya diuraikan pada **Tabel 2.4** berikut.



Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Hasil Reviu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing;	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Jumlah investor (PMA/PMDN)	investor	1.267	1.750	2.260	2.810	3.395	4.020
			Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)	Rupiah	750.000	2.264.000	3.394.000	4.215.000	5.089.000	6.020.000
2	Meningkatkan kulaitas pelayanan publik di bidang perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,30	88,65	88,75	88,80	88,90	89,00

2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu Rencana Strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada **Tabel 2.5** berikut.



Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran, dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Jumlah investor (PMA/PMDN)	investor	.	Jumlah Investor (PMDN/PMA) sampai dengan tahun n	Hasil Olah Data Skunder Bidang Promosi dan Pengolahan Data	Ijin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan melalui Aplikasi SPIPSE
		Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)	Rupiah	.	Jumlah nilai investasi (dalam juta rupiah) sampai dengan tahun n	Hasil Olah Data Skunder Bidang Promosi dan Pengolahan Data	Ijin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkan melalui Aplikasi SPIPSE
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	.-	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil Pengolahan Data Survei Kepuasan Masyarakat	Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Data SKM



3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hasil reviu serta sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Bupati Wonogiri, target kinerja dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/Kegiatan pada Tahun 2021 ditetapkan seperti tertera dalam **Tabel 2.6**. Sedangkan target kinerja dan besaran anggaran perubahan tertera dalam **Tabel 2.7**.

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Jumlah investor (PMA/PMDN)	investor	4.020
		Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)	Rupiah	6.020.000
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,00

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Jumlah investor (PMA/PMDN)	Jumlah	7.617
		Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam juta rupiah)	Juta Rp	12.264.874
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,95



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas (pemberi amanah). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri. Pada pembahasan tahun 2016, akuntabilitas kinerja meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seperti **Tabel 3.1** berikut.

Tabel 3.1
Predikat Capaian Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Sedangkan, predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, seperti **Tabel 3.2** berikut.

Tabel 3.2
Kategori Capaian Kinerja Kurang Dari 100%

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Abu-abu
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Kuning
4	Kurang	50.00 – 64.99	Hijau tua
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Penilaian



pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 449 Tahun 2016 telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan 3 indikator kinerja (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 54 tanggal 28 Agustus 2017 dan melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor: 449 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Wonogiri. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan, dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri tahun 2021 menunjukkan hasil seperti terlihat dalam **Tabel 3.3** berikut.

**Tabel 3.3****Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	investor	7.617	14.396	188,99
2	Jumlah Nilai Investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)	Rupiah	12.264.874	12.732.605	103,81
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,95	90,03	100,09

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Jumlah Investor (PMA/PMDN) dengan capaian kinerja 188,99 %, pada indikator Jumlah Nilai Investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah) dengan capaian kinerja 103,81 %, dan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian kinerja 100,09 %.

2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2021 adalah tahun ke-6 pelaksanaan Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja yang ditetapkan, pencapaian kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri seperti **Tabel 3.4** berikut.

Tabel 3.4**Capaian Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah investor (PMA/PMDN)	investor	7.617	14.396	188,99
2	Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)	Rupiah	12.264.874	12.732.605	103,81
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,95	90,03	100,09



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan, dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. Sehingga, dalam mencapai misi tersebut dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis dengan cara membandingkan:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan,
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya,
- kinerja nyata dengan target akhir renstra,
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta, dan
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan setelah membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran (2 sasaran dan 3 indikator) kinerja untuk 2 misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

a. Perbandingan antara Kinerja Nyata dengan Target yang Direncanakan/ Diperjanjikan

Sasaran 1
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

Pencapaian Sasaran 1 dapat dilihat pada **Tabel 3.5** sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Sasaran 1 Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

Sasaran strategis	Indikator sasaran	Satuan	Target PK Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	Investor	7.617	14.396	188,99
	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (dalam juta rupiah)	Rupiah	12.264.874	12.732.605	103,81

Berdasarkan **Tabel 3.5** dapat kita lihat perbandingan kinerja nyata tahun 2021 ini dengan target yang direncanakan, yaitu:

- 1) Jumlah Investor (PMA/PMDN) target kumulatif tahun 2021 sebanyak 7.617 investor atau peningkatan 600 investor dibandingkan realisasi tahun 2020 yaitu 7.017 investor. Sedangkan realisasi riil tahun 2021 ini adalah 7.379 investor. Sehingga realisasi kumulatif sampai dengan tahun 2021 ini sebanyak 14.396 investor ($7.017+7.379=14.396$). Jadi Capaian Kinerja dari target yang ditetapkan adalah 188,99 % ($14.396/7.617 \times 100=188,99$ %).



2) Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) target kumulatif tahun 2021 adalah Rp 12.264.874.000.000,- (dua belas trilyun dua ratus enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) atau peningkatan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 12.214.874.000.000,- (dua belas trilyun dua ratus empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Sedangkan realisasi riil pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 517.731.000.000,- (lima ratus tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Sehingga jumlah nilai Investasi sampai dengan tahun 2021 ini secara kumulatif mencapai Rp 12.732.605.000.000,- (dua belas trilyun tujuh ratus tiga puluh dua milyar enam ratus lima juta rupiah), yaitu Realisasi s/d tahun 2020 Rp 12.214.874.000.000,- ditambah realisasi riil tahun 2021 Rp 517.731.000.000,-. Jadi Capaian Kinerja dari target yang ditetapkan adalah 103,81 % ($12.732.605/12.264.874 \times 100 = 103,81$ %).

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang Perizinan

Sedangkan pencapaian Sasaran 2 dapat dilihat pada **Tabel 3.6** berikut.

Tabel 3.6

Capaian Sasaran 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target PK Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,95	90,03	100,09

Dilihat pada **Tabel 3.6** sasaran 2 indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Target PK Tahun 2021 adalah 89,95. Sedangkan realisasi kinerja nyatanya sebesar 90,03. Jadi Capaian Kinerja Tahun 2021 sebesar 100,09 %.

b. Perbandingan Kinerja Nyata dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran 1

Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam **Tabel 3.7** di bawah ini.



Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah investor (PMA/PMDN)	investor	1.267	1.102	88,98	1.750	1.717	98,00	2.260	2.579	114,12	2.810	3.717	132,24	4.020	7.017	174,55	7.617	14.396	188,99
2	Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)	Rupiah	750.000	987.000	131,60	2.624.000	7.838.531	298,00	3.394.000	9.855.784	290,39	10.355.784	12.009.514	115,96	12.109.514	12.214.874	100,87	12.264.874	12.732.605	103,81



Pada **Tabel 3.7** sasaran meningkatnya iklim investasi yang kondusif dapat dilihat dari 2 indikator, yaitu:

- 1) Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah investor (PMA/PMDN)" adalah sebesar 7.379 dari target sebesar 7.617 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 188,99 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke 6 Renstra. Capaian kinerja indikator 1 "Jumlah investor (PMA/PMDN)" tahun ini adalah sebesar 188,99 %. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2016-2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.020 investor, maka capaian kerjanya mencapai 358,11 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya selalu ada peningkatan, hal itu dapat dilihat realisasi setiap tahunnya, yaitu tahun 2016 sejumlah 1.102 investor dengan capaian 88,98 %; tahun 2017 menjadi 1.717 investor dengan capaian 98,00 %; tahun 2018 menjadi 2.579 investor dengan capaian 114,12 %; tahun 2019 menjadi 3.717 investor dengan capaian 132,24 %; tahun 2020 menjadi 7.017 investor dengan capaian 174,55 %; dan tahun 2021 menjadi 14.396 investor dengan capaian 188,99 %.

- 2) Capaian kinerja nyata indikator 2 "Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)" adalah sebesar Rp 517.731.000.000,- dari target sebesar Rp 12.264.874.000.000,- yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103,73 %, capaian juga mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke 6 Renstra. Capaian kinerja indikator 2 "Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)" tahun ini adalah sebesar 103,81 %. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2016-2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 6.020.000.000.000,- maka capaian kerjanya mencapai 211,50 %. Sedangkan bila dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya selalu ada peningkatan, hal itu dapat dilihat pada realisasi setiap tahunnya.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang Perizinan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam **Tabel 3.8** di bawah ini.



Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		%	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%	Tahun 2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80,30	80,30	100,00	88,65	88,75	100,11	88,75	89,34	100,66	88,80	89,87	101,20	89,87	89,95	100,09	89,95	90,03	100,09



Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dapat dilihat dari indikator berikut:

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 0,08 % dari target sebesar 89,95 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,09 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2021 adalah tahun ke 6 Renstra. Capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 100,09 %. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 89 % maka capaian kerjanya mencapai 101,16 %. Sedangkan hasil survei yang dilaksanakan setiap tahun selalu ada peningkatan, hal itu dapat dilihat pada **Tabel 3.8** tersebut di atas.

c. Perbandingan antara Capaian Kinerja Nyata Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Target Renstra

Sasaran 1
Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2020 dan Target Renstra untuk Sasaran 1

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021			Capaian s/d Tahun 2021 terhadap Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	174,55	7.617	14.396	188,99	358,11
2.	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA) (dalam juta rupiah)	100,87	12.264.874	12.732.605	103,81	211,50

Dilihat dari **Tabel 3.9** bahwa di masing-masing indikator terdapat peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun lalu, yaitu:

- 1) Jumlah Investor (PMA/PMDN) realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 sebanyak 14.396 investor, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 7.017 investor. Dibandingkan realisasi tahun 2020 terdapat peningkatan 7.379 investor atau meningkat sebesar 5,16 %. Sedangkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 ini terhadap target Renstra telah mencapai 358,11 %.
- 2) Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp 12.732.605.000.000,- (dua belas trilyun tujuh ratus tiga puluh dua milyar enam ratus lima juta rupiah). Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp. 12.214.874.000.000,- (dua belas trilyun dua ratus empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Dibandingkan



dengan realisasi tahun 2020 terdapat peningkatan sebesar Rp. 517.731.000.000,- (lima ratus tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah) atau meningkat sebesar 4,24 %.

Sedangkan Capaian Kinerja sampai dengan tahun 2021 ini terhadap target Renstra telah mencapai 211,50 %.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dibidang Perizinan

Tabel. 3.10

Perbandingan Capaian Tahun 2021 dengan Capaian Tahun 2020 dan Target Renstra untuk Sasaran 2

No	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Tahun 2021			Capaian s/d Tahun 2021 terhadap Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,09	89,95	90,03	100,09	101,16

Dilihat pada **Tabel 3.10** pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dari target PK tahun 2021 dengan nilai 89,95 sedangkan realisasi dengan nilai sebesar 90,03 dan capaian kinerja 100,09%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 memang tidak ada peningkatan, namun secara nilai ada peningkatan sebesar 0,08. Dan apabila dibandingkan capaian kinerja tahun 2021 terhadap Renstra sudah mencapai 101,16 %.

3. Program/Kegiatan Penunjang Sasaran Strategi dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021

Dalam melaksanakan semua Program/Kegiatan yang menysasar pada meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan, maka diperlukan Program/Kegiatan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- dan
- 7) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.



- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan:
 - 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan
 - 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- c. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - 1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan:
 - 1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran, khususnya pada perhitungan antara pagu anggaran yang telah direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021. Skala nilai untuk mengukur kinerja berdasarkan penyerapan anggaran berdasarkan penyerapan anggaran berdasarkan Program dan Kegiatan Kabupaten Wonogiri menggunakan skala seperti **Tabel 3.11** berikut.

Tabel. 3.11

Skala Penilaian Penyerapan Anggaran

No	Interval Nilai Presentase Penyerapan Anggaran	Kriteria Penilaian Penyerapan Anggaran	Kode
1	$91 \leq \text{Nilai} \leq 100$	Sangat baik	
2	$76 \leq \text{Nilai} \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq \text{Nilai} \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq \text{Nilai} \leq 65$	Rendah	
5	$\text{Nilai} \leq 50$	Sangat Rendah	

Matrik capaian anggaran tahun 2021 berdasarkan program kerja dapat dilihat pada **Tabel 3.12** dan realisasi anggaran masing-masing kegiatan pada setiap program dijabarkan pada **Tabel 3.13**.



Tabel. 3.12
Capaian Anggaran Tahun 2021

No	Program	Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.273.805.278	3.783.588.755	88,53
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	24.999.908	23.649.500	94,60
3	Program Promosi Penanaman Modal	54.999.164	54.993.980	99,99
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	99.998.840	87.343.088	87,34
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	372.462.000	361.905.885	97,17
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	35.998.337	35.805.100	99,46
	Total Anggaran dan Realisasi	5.144.009.283	4.347.286.308	89,41



Tabel. 3.13
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	Program	Pagu Anggaran Tahun 2021	Triwulan 1		Triwulan 2		Triwulan 3		Triwulan 4		
			Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Sasaran 1	Meningkatnya Iklim Investasi yang kondusif										
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	24.999.908,00	0,00	0,00	2.990.000,00	11,96	2.990.000,00	11,96	23.649.500,00	94,60	
	2.18.02.2.01	Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	24.999.908,00	0,00	2.990.000,00	11,96	2.990.000,00	11,96	23.649.500,00	94,60	
	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	24.999.908,00	0,00	2.990.000,00	11,96	2.990.000,00	11,96	23.649.500,00	94,60	
2	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	54.999.164,00	4.987.398,00	9,07	43.318.900,00	78,76	50.331.480,00	91,51	54.993.980,00	99,99
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	54.999.164,00	4.987.399,00	9,07	43.318.900,00	78,76	50.331.480,00	91,51	54.993.980,00	99,99
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	54.999.164,00	4.987.400,00	9,07	43.318.900,00	78,76	50.331.480,00	91,51	54.993.980,00	99,99
3	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	99.998.840,00	10.879.055,00	10,88	57.791.000,00	57,79	67.512.343,00	67,51	87.343.088,00	87,34
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	99.998.840,00	10.879.055,00	10,88	57.791.000,00	57,79	67.512.343,00	67,51	87.343.088,00	87,34
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	59.999.456,00	10.879.055,00	18,13	32.793.200,00	54,66	39.142.543,00	65,24	53.553.126,00	89,26
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	39.999.384,00	2.215.070,00	5,54	24.997.800,00	62,50	28.369.800,00	70,93	33.789.962,00	84,48
4	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	372.462.000,00	10.330.100,00	2,77	168.405.877,00	45,21	231.042.797,00	62,03	361.905.885,00	97,17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	372.462.000,00	10.330.100,00	2,77	168.405.877,00	45,21	231.042.797,00	62,03	361.905.885,00	97,17
	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman Modal	67.467.215,00	10.330.100,00	15,31	29.130.100,00	43,18	29.130.100,00	43,18	60.434.100,00	89,58



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan penanaman Modal	234.907.865,00	0,00	0,00	139.275.777,00	59,29	153.675.777,00	65,42	231.384.865,00	98,50
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan penanaman Modal	70.086.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.236.920,00	68,82	70.086.920,00	100,00
5	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.998.337,00	7.173.400,00	19,93	13.391.800,00	37,20	24.557.700,00	68,22	35.805.100,00	99,46
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.998.337,00	7.173.400,00	19,93	13.391.800,00	37,20	24.557.700,00	68,22	35.805.100,00	99,46
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	35.998.337,00	7.173.400,00	19,93	13.391.800,00	37,20	24.557.700,00	68,22	35.805.100,00	99,46
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di bidang Perizinan										
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.979.668,00	2.867.500,00	95,59	104.670.000,00	94,31	106.280.000,00	95,77	110.335.700,00	99,42
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.999.940,00	0,00	0,00	3.072.500,00	38,41	4.682.500,00	58,53	7.956.300,00	99,45
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.999.728,00	2.867.500,00	95,59	2.867.500,00	95,59	2.867.500,00	95,59	2.999.400,00	99,99
	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.980.000,00	0,00	0,00	98.730.000,00	98,75	98.730.000,00	98,75	99.380.000,00	99,40
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.516.561.024,00	735.028.956,00	20,90	1.689.041.905,00	48,03	2.376.958.740,00	67,59	3.062.407.251,00	87,09
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.514.561.360,00	733.073.956,00	20,86	1.687.086.905,00	48,00	2.375.003.740,00	67,58	3.060.407.851,00	87,08
	2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.999.664,00	1.955.000,00	97,77	1.955.000,00	97,77	1.955.000,00	97,77	1.999.400,00	99,99
	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	74.044.095,00	892.400,00	1,21	34.946.470,00	47,20	48.722.705,00	65,80	69.123.030,00	93,35
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	997.810,00	295.000,00	29,56	451.500,00	45,25	451.500,00	45,25	984.500,00	98,67
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.990.712,00	0,00	0,00	15.855.976,00	52,87	26.315.211,00	87,74	29.916.211,00	99,75



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.058.006,00	597.400,00	3,72	1.104.600,00	6,88	4.311.600,00	26,85	11.322.100,00	70,51
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.997.791,00	0,00	0,00	3.355.390,00	47,95	3.465.390,00	49,52	6.996.215,00	99,98
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	19.999.776,00	0,00	0,00	14.179.004,00	70,90	14.179.004,00	70,90	19.904.004,00	99,52
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	33,96	124.980.000,00	96,14
	2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	83.018.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.830.000,00	97,36
	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.981.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.150.000,00	93,97	44.150.000,00	93,97
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.235.599,00	30.568.885,00	20,90	65.453.584,00	44,76	94.991.618,00	64,96	129.495.856,00	88,55
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	60,00	800.000,00	80,00	1.000.000,00	100,00
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.540.000,00	13.756.885,00	21,32	28.829.889,00	44,67	41.355.923,00	64,08	54.213.111,00	84,00
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.695.599,00	16.812.000,00	20,83	36.023.695,00	44,64	52.835.695,00	65,48	74.282.745,00	92,05
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	295.984.892,00	13.419.000,00	4,53	28.806.487,00	9,73	37.683.993,00	12,73	287.246.918,00	97,05
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.999.895,00	11.449.000,00	20,44	21.118.087,00	37,71	26.412.893,00	47,17	53.651.618,00	95,81
	2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	229.994.382,00	795.000,00	0,35	4.218.400,00	1,83	6.338.400,00	2,76	223.947.600,00	97,37
	2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.615,00	1.175.000,00	11,76	3.470.000,00	34,73	4.932.700,00	49,37	9.647.700,00	96,57
		JUMLAH	4.862.263.527,00	816.146.694,00	16,79	2.208.816.023,00	45,43	3.085.221.376,00	63,45	4.347.286.308,00	89,41



C. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja OPD

Tingkat efisiensi dan efektifitas dihitung pada tiap-tiap sasaran. Tingkat efisiensi diukur dari selisih antara persentase rata-rata capaian per sasaran dengan persentase rata-rata penyerapan anggaran. Sedangkan tingkat efektifitas diukur dari hasil pembagian rata-rata persentase capaian per sasaran dengan rata-rata persentase penyerapan per sasaran dikalikan seratus. Secara lengkap Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatèn Wonogiri dapat dilihat pada **Tabel 3.14** berikut.



Tabel. 3.14

Tingkat Efisiensi dan Tingkat Efektifitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan					
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Iklim Investasi yang Kondusif	1.1	Jumlah investor (PMA/PMDN)	investor	7.617	14.396	188,99	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	24.999.908	23.649.500	94,60	
								2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	54.999.164	54.993.980	99,99	
								3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	99.998.840	87.343.088	87,34	
		1.2	Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN) (dalam jutaan rupiah)	Rupiah	12.264.874	12.732.605	103,81	4	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	372.462.000	361.905.885	97,17	
								5	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.998.337	35.805.100	99,46	
RATA-RATA CAPAIAN DARI 2 INDIKATOR							146,40	TOTAL PER SASARAN			588.458.249	563.697.553	95,79
											TINGKAT EFISIENSI	50,61	
											TINGKAT EFEKTIFITAS	152,83	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan	2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,95	90,03	100,09	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.273.805.278	3.783.588.755	88,53	
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			100,09	TOTAL PER SASARAN	
											TINGKAT EFISIENSI	11,56	
											TINGKAT EFEKTIFITAS	113,06	
									TOTAL KESELURUHAN	4.862.263.527	4.347.286.308	89,41	



Sedangkan Tingkat Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pencapaian kinerja OPD dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 pada pasal 7 (ayat b) disebutkan bahwa besaran tipologi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tipe B terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 6 (enam) bidang, yang meliputi 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi penanaman modal dan 3 (tiga) bidang untuk melaksanakan fungsi PTSP. Namun sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, DPMPTSP ditetapkan Tipe B. Kemudian berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri ditetapkan 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.

Sehubungan Bupati diberikan kewenangan untuk menurunkan tipe sesuai dengan kemampuan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri memahami bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan bagian dari Penanaman Modal dan tidak berdiri sendiri. Hal ini tidak mengurangi kinerja DPMPTSP. Terbukti DPMPTSP Kabupaten Wonogiri meraih beberapa predikat sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2020 dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang diberikan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2021 dengan Nilai “A-“;
2. “NOMINE” Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2021 dalam Anugerah Layanan Investasi 2021 Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta tanggal 27 Agustus 2021;
3. Mitra Strategis Terbaik 2021 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo oleh Bank Indonesia yang diberikan di Solo tanggal 2 November 2021; dan
4. SKPD Terbaik II dalam Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 dengan Nilai 79,27 (Sangat Baik) oleh Bupati Wonogiri yang diberikan di Wonogiri pada tanggal 1 Desember 2021.

Adapun data dukung sebagaimana terlampir:

1. Permendagri RI Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri; dan
3. Foto-foto dan Piagam Penghargaan yang diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, bahkan juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata 146,40 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata 100,09 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2021 untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan Rp 5.209.178.888,- melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021. Setelah adanya perubahan APBD Tahun 2021, anggaran berkurang Rp 346.915.361,- menjadi Rp 4.862.263.527,-. Dengan realisasi anggaran hanya mencapai Rp. 4.347.286.308,-, dapat dikatakan tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Pintu Kabupaten Wonogiri kondisi anggarannya Silpa Rp. 514.977.209,-, dan capaian anggarannya 89,41 %.

Anggaran sebesar Rp. 4.862.263.527,- terdiri dari anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 3.514.561.360,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.060.407.851,- dan anggaran Belanja Non Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 1.347.702.167,- dengan realisasi Rp 1.286.878.457,- digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri yang sudah direncanakan pada tahun 2021.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri 2016-2021 menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke-6 dari 6 tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai rata-rata 146,40 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai rata-rata 100,09 %.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun (tahun 2021) hanya dengan menggunakan anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 1.347.702.167,- (satu milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) bisa mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut, maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri hanya sebesar 89,41 % dari anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



EKO SUBAGYO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680111 199503 1 002